

Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Awignamastu Wibowo^{1*}, Budi Santoso²

¹Kantor Notaris & PPAT Sapto Aji Presetyo S.H. M.Kn Kendal, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Indonesia
awignamastu16@gmail.com

ABSTRACT

Children are the nation's future generation and pivotal to national development as human investments deserving protection from both government and society. This study aims to elucidate the legal protection, barriers, and local cultural aspects concerning child labor in Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency. Utilizing a socio-legal approach, findings reveal suboptimal legal safeguards for child workers. Barriers include parents' lack of legal knowledge, inadequate oversight from the Manpower Office (Disnaker), and a culture encouraging child labor. The research underscores the need for improved legal awareness among parents, stricter oversight, and cultural shifts to enhance child protection in the workplace within Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency.

Keywords: *Child labor; Protection; Setu Village.*

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum, hambatan dan budaya dalam masyarakat setempat terkait pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum optimal. Hambatan meliputi kurangnya pengetahuan hukum orang tua pekerja anak, pengawasan yang tidak memadai dari Disnaker, dan budaya masyarakat yang mendorong anak untuk bekerja. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran hukum orang tua, pengawasan yang lebih ketat, dan perubahan budaya untuk meningkatkan perlindungan anak dalam lingkungan pekerjaan di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci: *Perlindungan; Pekerja Anak; Desa Setu.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, menjadi bagian terpenting dari proses pembangunan nasional, dan merupakan investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Namun, kondisi sosial ekonomi negara dan orang tua kadang membuat anak tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya. Tak jarang, anak terpaksa bekerja demi membantu keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indonesia, salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990, seharusnya secara hukum berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik yang bersifat sosial, politik, budaya, maupun ekonomi (Usman, & Nachrowi, 2004).

Masalah pekerja anak di Indonesia telah ada sejak jauh sebelum kemerdekaan. Dapat dilihat dari ordonansi yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1925 yang melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk bekerja. Setelah Indonesia merdeka, batasan usia tersebut diperbaharui menjadi 14 tahun untuk bekerja di malam hari, sebagaimana tertera dalam Lembaran Negara No:8/1949. Pada tahun 1951, Undang-Undang No. 12/1948 diberlakukan di seluruh Indonesia yang melarang anak-anak (usia di bawah 14 tahun) untuk menjalankan pekerjaan apa pun di perusahaan manapun, kecuali jika itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak pelajar di sekolah pertukangan atau pekerjaan yang dilakukan anak untuk orang tuanya. Namun, karena kurangnya peraturan pelaksanaan yang memadai, maka sulit untuk memberlakukan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut (Usman, & Nachrowi, 2004).

Pembenahan kondisi pekerja anak adalah suatu kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia. Pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap masalah ini dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan. Saat ini, negara-negara maju semakin memperhatikan kesejahteraan dan kondisi buruh. Meskipun pada masa lalu, melimpahnya sumber daya, upah buruh yang murah, dan penggunaan buruh anak dalam sektor industri mungkin menjadi daya tarik bagi investor, namun dalam era ekonomi global saat ini, penggunaan buruh murah dan pekerja anak dianggap tidak etis dalam ketenagakerjaan (Hamamah, 2015).

Meskipun banyak kekhawatiran yang muncul, permasalahan pekerja anak di Indonesia tidak dapat disikapi secara biner, yakni boleh atau tidak boleh. Seharusnya, anak-anak tidak perlu bekerja, tetapi ketika kondisi sosial-ekonomi memaksa mereka untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga atau demi kelangsungan hidup mereka sendiri, situasi ini membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dan terperinci (Sulila, 2016). Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 1973/138 yang menetapkan batas usia minimal untuk diperbolehkan bekerja, yaitu 15 tahun, pemerintah Indonesia belum dapat memberlakukannya secara tegas. Sebaliknya, pemerintah Indonesia cenderung mengadopsi kebijakan untuk mentolerir keberadaan pekerja anak dengan memberikan perlindungan kepada mereka.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menjelaskan bahwa Undang-Undang ini telah mewajibkan Indonesia untuk segera menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sesuai dengan penjelasan UU No 1 Tahun 2000 dan Pasal 2 Konvensi, anak dalam konteks ini merujuk kepada semua individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Hal ini konsisten dengan Pasal 68 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun,

terdapat pertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengizinkan pengecualian terhadap ketentuan tersebut bagi anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan catatan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki interpretasi yang berbeda-beda, serta keberadaan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang saling bertentangan, baik dari segi pengaturan hukum dalam pekerjaan maupun penafsiran tentang usia anak, menyebabkan kurangnya perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja anak. Situasi ini menandakan bahwa negara masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak.

Salah satu contoh kasus pekerja anak dalam pekerjaan terburuk terjadi di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, di mana masih ditemukan pekerja anak yang berusia 13-14 tahun. Mereka bekerja dengan jam kerja 6-7 jam per hari dan melakukan pekerjaan sebagai buruh pengupas bawang. Pekerjaan ini dapat dianggap sebagai salah satu pekerjaan terburuk bagi anak karena melibatkan angkutan karung bawang berat hingga 50 kg dan pengupasan bawang yang melelahkan, diikuti dengan menata kembali bawang yang telah dikupas ke dalam karung dan menyusunnya di gudang.

Hal ini sejalan dengan Pasal 74 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang secara tegas melarang siapapun untuk mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam kategori terburuk, termasuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Namun, kenyataannya, pelanggaran terhadap peraturan ini masih terjadi, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan tindakan yang lebih tegas untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi buruh.

Untuk menganalisis isu yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam artikel ini, digunakan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum dari Salmond, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Fitzgerald, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks persaingan antara berbagai kepentingan tersebut, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).

Teori sistem dari L. Friedman dapat menjadi kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi isu perlindungan pekerja anak di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum sosiologis. Teori sistem Friedman menyoroti pentingnya memahami

interaksi antara berbagai elemen dalam suatu sistem sosial dan bagaimana perubahan di satu bagian sistem dapat memengaruhi bagian lainnya. Dalam konteks perlindungan pekerja anak, teori sistem dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut di tingkat desa. Ini mencakup faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, budaya dan norma sosial di masyarakat setempat, serta dinamika hubungan antara pekerja anak, keluarga mereka, majikan, dan lembaga-lembaga terkait.

Penerapan teori sistem dalam analisis ini memungkinkan untuk melihat perlindungan pekerja anak sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, bukan hanya sebagai masalah yang terisolasi. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana berbagai faktor dalam lingkungan sosial dan struktur kelembagaan mempengaruhi keberadaan dan perlindungan pekerja anak di Desa Setu. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis hukum sosiologis dapat lebih menyeluruh dan memperhitungkan kompleksitas serta interkoneksi antara berbagai aspek yang terlibat dalam perlindungan pekerja anak di tingkat lokal. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan yang memperhitungkan dinamika sistem sosial yang ada.

Tinjauan hukum sosiologis terhadap perlindungan pekerja anak di Desa Setu dapat diperkaya dengan menggunakan teori sistem dari L. Friedman sebagai pisau analisis. Teori ini memandang sistem sosial sebagai kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai faktor, seperti hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, berinteraksi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Kita mulai dengan mengidentifikasi elemen-elemen utama yang terlibat dalam perlindungan pekerja anak, termasuk regulasi hukum, struktur ekonomi, kondisi pendidikan, dan faktor sosial-budaya. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana interaksi antara elemen-elemen ini memengaruhi implementasi perlindungan pekerja anak di Desa Setu. Peran lingkungan juga diperhitungkan dalam analisis ini. Faktor-faktor seperti kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan politik Desa Setu akan mempengaruhi efektivitas perlindungan pekerja anak.

Selain itu, kita juga memperhatikan umpan balik dan kemungkinan perubahan dalam sistem. Jika ada hambatan dalam implementasi perlindungan pekerja anak, umpan balik dari masyarakat dan pemerintah dapat memicu perubahan dalam regulasi atau kebijakan yang ada. Dengan menggunakan teori sistem sebagai alat analisis, tinjauan hukum sosiologis terhadap perlindungan pekerja anak di Desa Setu menjadi lebih komprehensif dan membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau perubahan diperlukan.

Dalam konteks "Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon," teori perlindungan hukum yang diperkenalkan oleh Salmond dan diperjelas oleh Fitzgerald memiliki relevansi yang kuat. Teori tersebut menyoroti

bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan pekerja anak di Desa Setu, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus bekerja untuk menyatukan berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan, seperti kebutuhan anak untuk pendidikan dan perlindungan, dengan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Rahardjo, juga relevan dalam hal ini, karena menekankan perlunya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, melalui tinjauan hukum sosiologis, kita dapat memahami bagaimana teori perlindungan hukum dapat diterapkan untuk memastikan perlindungan yang adekuat bagi pekerja anak di Desa Setu.

Penelitian sebelumnya yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel penelitian ini sudah pernah dilakukan antara lain artikel penelitian yang dilakukan oleh Mustika Prabaningrum Kusumawati yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan Dan Ham)” yang membahas mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja anak ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM) (Kusumawati, 2019). Kemudian penelitian yang dilakukan Fatin Hamamah yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak”. Artikel penelitian tersebut membahas mengenai Karakteristik Pekerja Anak Yang Berpotensi Terjadinya Eksploitasi Dan Peran Pemerintah Dalam Penanganannya (Hamamah, 2015). Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Noeke Sri, Wardhani Susi, dan Ramadhani Lentiara Putri dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua dalam Permasalahan Pekerja Anak di Sektor Informal dalam Kajian Sosiologis Yuridis”. Artikel tersebut membahas mengenai faktor-faktor penyebab anak bekerja di sektor informal dan tanggung jawab orang tua dalam merealisasikan perlindungan anak dalam pemenuhan kebutuhan sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak (Noeke, Susi, & Lentiara, 2020).

Kurangnya perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kasus yang melibatkan pekerja anak, terutama ketika hak-hak mereka dilanggar oleh pengusaha. Salah satu contoh kasus adalah ketika seorang tengkulak di Desa Setu, Kecamatan Mundu, tidak membayar upah kerja selama seminggu bagi 15 orang pekerja yang berusia di bawah 15 tahun pada tahun 2015. Meskipun telah dilakukan mediasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Cirebon, penyelesaian kasus tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Desa Setu. Namun, hingga saat ini, upah kerja bagi 15 anak tersebut masih belum dibayarkan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?; 2. Bagaimana hambatan yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap

pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?; dan 3. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pihak yang memperkerjakan anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, menjelaskan hambatan yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan menjelaskan budaya dalam masyarakat setempat terkait pekerja anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis kondisi faktual terkait perlindungan pekerja anak. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Desa Setu, Camat Mundu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, tengkulak bawang, pekerja anak, dan orang tua pekerja anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan pekerja anak serta memahami budaya lokal yang memengaruhi fenomena pekerja anak di wilayah tersebut.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan secara sistematis akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang khusus. Proses analisis melibatkan pemilihan dan penyusunan data secara sistematis. Untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas, dilakukan penemuan hasil dari wawancara dan penelitian kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, serta melalui penelitian lapangan (Pahleviannur, et.al, 2022). Kesimpulan yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada sampel di dua industri pengupasan bawang pada Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon didapatkan kondisi kerja sesuai dengan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Kajian mengenai peraturan ini mengeksplorasi alasan dan pertimbangan mengapa izin tertulis dari orang tua atau wali diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon cenderung mendukung anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk bekerja. Sebagai contoh, Mustofa mendukung anaknya untuk bekerja di bidang pertanian sebagai buruh pengupas bawang karena anaknya sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan dan anak tersebut juga ingin membantu ekonomi keluarga dengan bekerja bersama orang tuanya.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengusaha tidak secara langsung merekrut pekerja anak, tetapi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya lokal yang mempengaruhi keputusan pekerja anak untuk bekerja di bidang pertanian sebagai buruh pengupas bawang. Namun, untuk pekerja anak yang bekerja di perusahaan tanpa kehadiran orang tua, izin tertulis tidak diminta karena pekerjaan tersebut diambil atas inisiatif sendiri oleh pekerja anak, didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga dan persetujuan orang tua. Pekerja anak yang masih bersekolah mungkin memilih untuk bekerja di waktu luang pada hari libur untuk menambah uang jajan, juga dengan izin dari orang tua. Dalam kasus ini, perusahaan tidak perlu meminta izin tertulis dari orang tua karena keputusan untuk bekerja merupakan keinginan dari pekerja anak sendiri, didukung oleh orang tua, dan terkait dengan faktor ekonomi.

Menurut perusahaan, izin dari orang tua tidak diperlukan untuk mempekerjakan pekerja anak karena keputusan tersebut didasarkan pada keinginan pekerja anak dan dorongan dari orang tua, yang semuanya terkait dengan faktor ekonomi. Oleh karena itu, permintaan izin tertulis dianggap tidak relevan dalam konteks perekrutan pekerja anak.

Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, penulis merujuk pada Pasal 69 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali dapat dilakukan. Dalam konteks perusahaan tersebut, terdapat seorang pekerja anak yang bekerja bersama orang tuanya. Pekerja anak ini tidak direkrut langsung oleh perusahaan, melainkan orang tuanya yang bekerja di perusahaan dan membawa anaknya untuk membantu. Meskipun kehadiran pekerja anak tersebut tidak memberikan

keuntungan langsung bagi perusahaan, namun karena perusahaan merasa simpati terhadap kondisi keluarganya, maka perusahaan memperbolehkan anak tersebut untuk bekerja dan diperlakukan sama seperti pekerja lainnya.

Dalam konteks teori perlindungan hukum, menunjukkan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam hubungan antara pekerja anak dan pengusaha. Konsep perjanjian kerja yang diwakilkan oleh orang tua pekerja anak mencerminkan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak sebagai subyek yang belum dewasa secara hukum. Meskipun perjanjian tersebut mungkin tidak formal, tetapi adanya persetujuan lisan dari orang tua berperan sebagai wakil yang melindungi kepentingan anak.

Di sisi lain, perlindungan hukum juga tercermin dalam pembuatan perjanjian kerja langsung antara pengusaha dan pekerja anak yang masih bersekolah. Meskipun perjanjian perusahaan memberikan dasar perlindungan bagi pekerja anak. Selain itu, kehadiran pekerja anak di perusahaan yang didasarkan pada rasa simpati perusahaan terhadap kondisi mereka juga mencerminkan aspek perlindungan hukum. Perusahaan, dalam tindakannya yang simpatik, mungkin mempertimbangkan kepentingan dan kondisi khusus pekerja anak dalam memberikan kesempatan kerja, yang seharusnya juga didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Pasal 69 ayat (2) dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali; 2. Menyusun perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3. Menetapkan waktu kerja maksimum selama 3 (tiga) jam; 4. Melakukan pekerjaan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; dan 6. Menyediakan hubungan kerja yang jelas. g. Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melindungi perkembangan anak secara optimal, diperlukan pembatasan waktu kerja bagi pekerja anak di industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Hal ini penting karena anak membutuhkan waktu untuk bermain, sekolah, belajar, dan istirahat. Mengacu pada Pasal 69 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja yang diperbolehkan bagi anak adalah 3 jam sehari, dengan 1,5 jam kerja, diikuti oleh istirahat $\frac{1}{2}$ jam, dan kemudian 1 jam kerja lagi. Dari data penelitian di lapangan, terungkap bahwa industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tidak memperhatikan perkembangan, kesehatan, dan kesejahteraan mental pekerja anak. Waktu kerja bagi pekerja anak dimulai dari jam 07.00 WIB hingga 16.00 WIB. sedangkan untuk

anak yang masih bersekolah mereka hanya bekerja di hari libur/Minggu dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 sampai 16.00 WIB.

Dengan memberikan waktu kerja yang sama seperti orang dewasa, industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, melanggar Pasal 69 ayat 2 huruf c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur waktu kerja bagi pekerja anak. Penulis menemukan bahwa pelanggaran ini disebabkan oleh ketidaktahuan industri pengupasan bawang terhadap perlindungan hukum dan hak-hak pekerja anak. Meskipun semua pekerja anak yang bekerja di perusahaan tersebut tidak melanjutkan sekolah, namun hal ini tidak membenarkan penerapan waktu kerja yang berlebihan bagi mereka.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tengkulak di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mempekerjakan anak-anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mempekerjakan pekerja anak tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka serta kesepakatan antara perusahaan dan pekerja anak beserta orang tua mereka.

Berdasarkan Pasal 69 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan bagi pekerja anak harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Namun, perusahaan mempekerjakan pekerja anak dari pagi jam 07.00 hingga 16.00, sama seperti pekerja dewasa, karena semua pekerja anak yang bekerja di perusahaan tersebut sudah tidak melanjutkan sekolah. Meskipun pekerja anak yang masih bersekolah hanya bekerja pada hari Minggu agar tidak mengganggu waktu sekolah mereka, namun hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa pihak perusahaan tidak mempekerjakan pekerja anak pada siang hari dan tidak memperhatikan waktu sekolah. Hal ini karena semua pekerja anak yang ada di perusahaan tersebut sudah tidak lagi bersekolah. Dengan demikian, perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam hal waktu kerja bagi pekerja anak di perusahaan tersebut.

Industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon seharusnya menyediakan jaminan sosial termasuk jaminan kecelakaan dan kematian bagi pekerjanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun, dari hasil penelitian, tidak ada pekerja yang menggunakan perlengkapan kerja yang memadai, melanggar Pasal 69 ayat 2 huruf e Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja pekerja anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja anak di industri pengupasan bawang tersebut masih jauh dari memadai, dan perlu adanya tindakan perbaikan dan peningkatan yang lebih serius dari pihak perusahaan serta pihak terkait untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja anak.

Industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perusahaan tersebut perlu memperbaiki kekurangan perlindungan ini untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak-anak pekerja mereka.

Berdasarkan Pasal 69 ayat 2 huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon diharapkan menjaga hierarki yang jelas antara perusahaan dan pekerja anak. Ini berarti perusahaan bertanggung jawab memberikan gaji atau kompensasi kepada pekerja anak. Namun, dalam praktiknya, hubungan kerja lebih terfokus pada hubungan antara pekerja anak dan mandor. Mandor bertindak sebagai perantara yang memberikan perintah langsung kepada pekerja anak, tetapi upah diberikan oleh mandor, bukan langsung dari perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga responden pekerja anak, mereka menerima upah sebesar Rp. 45.000 per hari untuk jam kerja dari pukul 07.00 hingga 16.00. Namun, Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Cirebon pada saat itu adalah sebesar Rp. 1.104.600. Sistem pembayaran upah dilakukan langsung oleh mandor kepada pekerja anak, dan industri pengupasan bawang menggunakan sistem pengupahan berdasarkan upah harian.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang digunakan oleh industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk pekerja anak melanggar Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan wajib membayar upah lembur. Mengingat bahwa perusahaan mempekerjakan pekerja lebih dari waktu yang diizinkan, sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu selama 7 jam per

hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, seharusnya pengusaha tersebut wajib membayar upah lembur.

Menurut Pasal 11 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, upah lembur untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 kali upah per jam, dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar sebesar 2 kali upah per jam. Oleh karena itu, jika dihitung berdasarkan aturan tersebut, upah yang seharusnya diterima oleh pekerja anak adalah sebesar Rp. 67.750 per hari, dan Rp. 1.693.750 per bulan. Dalam hal ini, pemenuhan gaji untuk pekerja anak tidak terpenuhi.

Pada prinsipnya, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta berhak memperoleh akses terhadap pendidikan, permainan, dan lingkungan yang mendukung. Hal ini sejalan dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan di Desa Setu, khususnya yang bergerak dalam bidang pertanian sebagai buruh pengupas bawang, masih menggunakan jasa anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kerja dewasa.

Dalam satu tahun, perusahaan tersebut mendapatkan proyek pertanian sebagai buruh pengupas bawang sebanyak dua kali dan mempekerjakan anak-anak dengan jumlah minimal 5 hingga 9 orang, usia antara 12 hingga 15 tahun. Tindakan ini jelas melanggar undang-undang yang melarang penggunaan anak sebagai pekerja, mengancam hak-hak dan kesejahteraan mereka, serta menghambat perkembangan dan pendidikan. Diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih tinggi dari perusahaan dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pekerjaan anak yang tidak pantas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak meliputi buruh pengupas bawang, mengangkat karung bawang, dan tugas lain seperti mengaduk campuran semen.

Pekerja anak di perusahaan tersebut bekerja dengan jadwal yang sama dengan orang dewasa, mulai dari pukul 07.00 hingga 16.00. Meskipun jadwal kerjanya sesuai dengan orang dewasa, namun penting untuk dipertimbangkan bahwa pekerja anak memiliki kebutuhan dan hak-hak tertentu yang harus dipenuhi, termasuk perlindungan terhadap hak pendidikan, istirahat yang memadai, dan lingkungan kerja yang aman. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pekerja anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Habib, 2014).

Berdasarkan pernyataan mandor, industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon telah melanggar Pasal 74 ayat 1 yang melarang penglibatan anak dalam

pekerjaan yang terburuk, serta Pasal 74 ayat 2 dari Keputusan Menteri No 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan berbahaya bagi anak. Pekerjaan yang dilakukan di lingkungan yang berbahaya dan mengangkat beban di atas batas yang diperbolehkan untuk anak.

Permasalahan hukum pertama yang dibahas adalah terkait dengan pengaturan Pasal 69 hingga Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang kedudukan anak sebagai tenaga kerja sesuai dengan konsep negara hukum kesejahteraan. Indonesia memiliki cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seperti yang disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang merumuskan "kesejahteraan umum." Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, bangsa Indonesia memilih asas negara hukum kesejahteraan sebagai salah satu asas hukum utama. Dalam negara hukum kesejahteraan, pemerintah berperan sebagai penguasa dan pelayan publik

Pilar utama negara hukum kesejahteraan adalah hak asasi manusia dan perlindungan hukum, khususnya hak asasi anak. Hak asasi manusia disebutkan dalam alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, serta diatur lebih lanjut dalam BAB XA Pasal 28A sampai 28J. Ini mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, keadilan, informasi, keamanan, dan kesejahteraan.

Dalam konteks hak anak, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini mencakup hak anak untuk hidup dan berkembang dengan kasih sayang, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun psikologis (Lestari, 2017). Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak bangsa Indonesia untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi diimplementasikan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada anak atas perlindungan terhadap perlakuan yang berbentuk tindakan eksploitasi ekonomi. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif (pasif) dalam bentuk hak anak untuk bebas dari segala tindakan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu (Darmini, 2020). Perlindungan hukum tersebut berbentuk tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan atas hak asasi anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak terhadap kemungkinan eksploitasi fisik (termasuk seksual) dan ekonomi dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mencerminkan implementasi asas negara hukum yang sangat memperhatikan kesejahteraan bangsa, terutama kesejahteraan anak-anak. Anak-anak dianggap sebagai masa depan bangsa Indonesia, oleh karena itu, mereka harus dilindungi dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Sebagai subjek hukum yang belum paripurna, anak-anak berhak mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak-hak asasi mereka. Oleh karena itu, praktik peradilan di

Indonesia menetapkan batas usia anak sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak mereka dan masa depan mereka. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P.2009/PN.Jaktim tanggal 17 Maret 2009 menegaskan bahwa seseorang dianggap cakap bertindak secara hukum setelah mencapai usia 18 tahun, sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Ini berarti bahwa sebelum mencapai usia tersebut, anak dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam perspektif doktrin hukum, anak-anak dipandang sebagai subjek yang belum cakap untuk bertindak dalam ranah hukum, khususnya dalam hal bekerja. Anak-anak yang belum dewasa tidak dapat diharapkan untuk bertindak seperti seorang profesional dalam dunia kerja. Mereka harus dipandang sebagai subjek hukum yang belum dapat bertanggung jawab secara mandiri atas diri mereka sendiri dan tindakan mereka. Dengan demikian, meminta anak-anak yang belum dewasa untuk bekerja seperti seorang profesional dalam dunia kerja adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Pertanian sebagai buruh pengupas bawang Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon berdasarkan Struktural

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bidang konstruksi, khususnya di perusahaan di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: hambatan internal dan hambatan eksternal. Berikut adalah rincian dari kedua kategori hambatan tersebut: a. Hambatan dari Internal: 1). Kontrak Perjanjian Kerja: Kontrak kerja antara perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) mungkin mengharuskan perusahaan untuk memenuhi jumlah pekerja tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak, tanpa mempertimbangkan apakah pekerja yang direkrut masih anak-anak; 2). Keterbatasan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM): SDM di perusahaan mungkin minim dalam pendidikannya, sehingga mereka kurang memahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak; dan 3. Kondisi Kerja yang Berat: Pekerjaan di perusahaan dianggap cukup berat, terutama karena bergerak di bidang pertanian sebagai buruh pengupas bawang, sehingga pekerja anak yang terlibat secara tidak langsung melakukan pekerjaan yang berat; b. Hambatan dari Eksternal: 1). Pengawasan yang Kurang Optimal dari Disnaker: Pengawasan yang tidak optimal dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyebabkan kurangnya perhatian perusahaan terhadap pekerja anak dan berdampak pada kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap mereka; 2. Kurangnya Tenaga Pengawasan di Disnaker: Disnaker mungkin belum memiliki cukup tenaga pengawas untuk melakukan pemantauan secara efektif terhadap praktik ketenagakerjaan di perusahaan; 3. Faktor

Budaya: Faktor budaya di lingkungan pekerja anak mungkin mempengaruhi banyaknya anak yang bekerja di bidang pertanian sebagai buruh pengupas bawang; 4. Keinginan Anak dan Orang Tua: Keinginan anak untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga, serta dorongan dari orang tua untuk mengizinkan anak mereka bekerja, dapat menjadi hambatan bagi perusahaan karena mereka sulit menolak permintaan tersebut.

Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja anak, seperti meningkatkan kesadaran SDM perusahaan tentang aturan perlindungan anak, meningkatkan pengawasan oleh pihak berwenang, dan menggalakkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya hak-hak anak di masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, orang tua umumnya mengajak anak-anak mereka untuk bekerja, bahkan mendorong mereka untuk bekerja di perusahaan. Sukamto menjelaskan bahwa keputusan anak-anak untuk bekerja di perusahaan adalah keinginan mereka sendiri, didorong oleh orang tua karena alasan ekonomi untuk membantu keluarga dan juga oleh faktor budaya yang menghargai usaha untuk mencari penghasilan sendiri. Dalam budaya Desa Setu, bekerja sebagai anak dianggap sebagai bagian yang wajar dan lumrah, di mana anak diharapkan untuk turut serta dalam mendukung ekonomi keluarga.

Pekerjaan juga dianggap tidak mengganggu tumbuh kembang atau pendidikan anak menurut pandangan warga setempat. Hal ini disebabkan karena perusahaan mengatur waktu kerja bagi pekerja anak dari pagi jam 07.00 hingga 16.00, serupa dengan waktu kerja bagi pekerja dewasa. Sebagian besar pekerja anak yang bekerja di perusahaan telah menghentikan sekolah mereka. Sedangkan bagi pekerja anak yang masih bersekolah, mereka bekerja pada hari Minggu sehingga tidak mengganggu jadwal sekolah mereka. Ini menunjukkan bahwa faktor interaksi sosial di lingkungan keluarga memainkan peran penting. Kondisi keluarga anak-anak tersebut mampu memengaruhi aktivitas yang mereka lakukan. Menurut penuturan mereka, keluarga menjadi salah satu alasan utama yang mendorong mereka untuk bekerja demi menyokong keberlangsungan hidup keluarga mereka.

3. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Yang Memperkerjakan Anak

Penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, cenderung melibatkan anak-anak mereka dalam dunia kerja, bahkan mendorong mereka untuk bekerja di perusahaan. Sukamto menyatakan bahwa anak-anak tersebut bekerja atas keinginan sendiri, didorong oleh orang tua karena pertimbangan ekonomi dan budaya yang

menekankan pentingnya memiliki penghasilan sendiri. Di Desa Setu, bekerja sebagai anak dianggap wajar karena dianggap sebagai kontribusi yang diperlukan dalam mendukung keluarga.

Pekerjaan tersebut, menurut pendapat warga, tidak mengganggu perkembangan dan pendidikan anak-anak. Perusahaan mempekerjakan anak-anak dari pagi hingga sore, seperti pekerja dewasa, karena mereka sudah tidak bersekolah. Sedangkan anak-anak yang masih sekolah hanya bekerja pada hari Minggu, sehingga waktu sekolah mereka tidak terganggu. Pendapat Roucek dan Warren tentang pembentukan kepribadian sejalan dengan situasi di Desa Setu. Mereka menyatakan bahwa lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang, termasuk norma dan nilai yang dominan dalam masyarakat. Interaksi sosial di keluarga sangat mempengaruhi aktivitas anak-anak. Keluarga memegang peranan utama dalam keputusan anak-anak untuk bekerja demi mendukung keluarga (Subiyanto, 2013).

Anak-anak yang bekerja sebagai pengupas bawang di Desa Setu tetap terhubung erat dengan keluarga mereka. Orang tua bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, termasuk membimbing perkembangan anak-anak. Pandangan orang tua terhadap pendidikan juga memengaruhi anak-anak. Keterbatasan finansial seringkali membuat orang tua memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anak. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap pandangan anak-anak mereka terhadap pendidikan. Jika orang tua merasa bahwa pendidikan tidak begitu penting, anak-anak mereka mungkin akan mengikuti pandangan tersebut. Akibatnya, mereka mungkin tidak menyelesaikan pendidikan mereka dan lebih memilih untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga, seperti pengumpul koin. Keterbatasan finansial seringkali menjadi alasan utama mengapa orang tua memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anak mereka (Taliawo, Goni, & Zakarias, 2019).

Orang tua yang membebaskan segala bentuk kegiatan anaknya dilur lingkungan keluarganya tanpa adanya pengawasan merupakan suatu bentuk pilihan cara untuk mengasuh anaknya. Ada tiga pola asuh yang dikemukakan oleh Hurlock, menurutnya dalam pengasuhan di lingkungan keluarga terdapat tiga cara antara lain otoriter, laissez faire, dan demokratis. Namun dalam hal ini justru pola asuh yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua anak-anak pengumpul koin ini yaitu laissez faire (Saputra & Yani, 2020). Banyak orang tua di Desa Setu menerapkan pola asuh laissez-faire, memberikan kebebasan kepada anak-anak, terutama dalam hal pekerjaan, tanpa campur tangan. Pandangan ini mungkin berasal dari keyakinan bahwa anak-anak memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga secara finansial. Meskipun demikian, anak-anak tetap memiliki hak untuk pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Dukungan pendidikan dan perlindungan harus diutamakan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Penting juga untuk

memastikan bahwa anak-anak yang bekerja dilindungi dan memiliki akses terhadap pendidikan yang layak.

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pihak yang Mempekerjakan Anak" adalah sebuah kewajiban yang tak boleh diabaikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap entitas atau individu yang mempekerjakan anak di wilayahnya mematuhi hukum yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah daerah harus mencegah praktik penggunaan anak sebagai pekerja yang melanggar hak-hak mereka dan peraturan ketenagakerjaan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan terhadap pelanggar yang mempekerjakan anak di bawah usia yang diizinkan secara hukum. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana hak-hak anak dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Dalam konteks teori perlindungan hukum, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja di bidang pertanian sebagai buruh pengupas bawang dilindungi dari eksploitasi dan memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Orang tua juga harus memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak anak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon belum berjalan dengan semestinya. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi kerja pekerja anak tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun beberapa persyaratan seperti izin tertulis dari orang tua atau wali dan waktu kerja maksimum telah dipenuhi, masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan lainnya. Waktu kerja yang berlebihan, kurangnya perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak di industri tersebut belum memadai. Selain itu, praktik penggunaan pekerja anak dalam pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kerja dewasa melanggar prinsip hak-hak anak dan mengancam kesejahteraan serta pendidikan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan perbaikan dan peningkatan yang lebih serius dari pihak perusahaan dan pihak terkait untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, hak-hak, dan kesejahteraan pekerja anak terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hambatan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bidang pertanian, khususnya buruh pengupas bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup kontrak kerja yang tidak

memperhatikan status anak, keterbatasan pendidikan SDM perusahaan, dan kondisi kerja yang berat bagi pekerja anak. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi pengawasan yang kurang optimal dari Disnaker, kurangnya tenaga pengawasan di Disnaker, faktor budaya, dan keinginan anak dan orang tua untuk bekerja demi ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja anak, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran SDM perusahaan, pengawasan yang lebih ketat oleh pihak berwenang, dan peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak di masyarakat setempat. Meskipun demikian, faktor budaya dan dorongan keluarga yang kuat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya perlindungan anak di lingkungan tersebut.

Pengawasan pemerintah daerah terhadap pihak yang memperkerjakan anak merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Orang tua di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, cenderung melibatkan anak-anak dalam dunia kerja, bahkan mendorong mereka untuk bekerja di perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sepenuhnya, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan anak di bawah usia yang diizinkan secara hukum. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak juga perlu ditingkatkan, sambil menjalin kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, termasuk langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran SDM perusahaan, pengawasan yang lebih ketat oleh pihak berwenang, dan peningkatan pendidikan serta kesadaran tentang hak-hak anak di masyarakat setempat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi hambatan internal seperti kontrak kerja yang tidak memperhatikan status anak, keterbatasan pendidikan SDM perusahaan, dan kondisi kerja yang berat bagi pekerja anak. Selain itu, untuk mengatasi hambatan eksternal seperti pengawasan yang kurang optimal dari Disnaker, kurangnya tenaga pengawasan di Disnaker, faktor budaya, dan keinginan anak dan orang tua untuk bekerja demi ekonomi keluarga, perlu dilakukan upaya lebih lanjut. Meskipun demikian, tantangan dari faktor budaya dan dorongan keluarga yang kuat tetap menjadi hal yang perlu diatasi dalam upaya perlindungan anak di lingkungan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dan terpadu dalam meningkatkan kesadaran, pendidikan, serta perlindungan hukum bagi pekerja anak di bidang pertanian, khususnya buruh pengupas bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, (No. 2), p.54-76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Habib. (2014). Wawancara dengan mandor Habib pada tanggal 3 Februari 2014.
- Hamamah, F. (2015). Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2, (No. 3), p.351-360. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1499>
- Keputusan Menakertrans Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Kusumawati, M.P. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan Dan Ham). *Literasi Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p. 39-51. <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v3i1.1349>.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review* Vol. 01, (No. 02), p.183-189.
- Nursiam, S.F. (2017). Peranan International Labour Organization (Ilo) Melalui International Programme On The Eliminating Of Child Labour (Ipec) Dalam Menanggulangi Pekerja Anak Di Indonesia. *Global Political Studies Journal*, Vol. 1, (No. 1), p.1-23. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i1.2123>
- Pahleviannur, M.R., et.al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saputra, Forma Widya., & Yani, Muhammad Turhan. (2020). Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 08, (No. 03), p.1037-1051.
- Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, (No. 2), p.331-352. retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/viewFile/757/726>

- Sulila, I. (2016). Dimensi Strategis Implementasi Kebijakan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Gorontalo (Kajian Lintas Sektoral Di Kota Gorontalo). *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. III*, (No.1), p.173-192. <https://doi.org/10.31113/jia.v13i1.78>
- Taliawo, Oni., Goni, Shirley Y. V. I., & Zakarias, Jhon D. (2019). Hubungan Kerja Sama Antara Orang Tua Dan Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Smp Negeri Satu Atap 1 Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara. *Holistik, Journal of Social & Culture, Vol. 12*, (No. 4), p.1-19. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25481>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Usman, Hardius., & Nachrowi, Nachrowi Djalal. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: Grasindo.
- Wardhani, Noeke Sri., Ramadhani, Susi., & Putri, Lentiara. (2020). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Permasalahan Pekerja Anak di Sektor Informal dalam Kajian Sosiologis Yuridis. *University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5*, (No.2), p.119-134. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.119-136>.